



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI BIDANG PELAYANAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pelayanan Dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG PELAYANAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya di singkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal.
10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah Pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
11. Kebutuhan dasar warga negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
12. Warga negara dalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
17. Kepala Daerah adalah Gubernur untuk provinsi, Bupati untuk kabupaten dan Wali kota untuk kota.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II
JENIS SPM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jenis SPM pelayanan dasar terdiri atas SPM :
 - a. SPM Pendidikan;
 - b. SPM Kesehatan;
 - c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. SPM Sosial.
- (2) Materi muatan SPM Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. Penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar.

Bagian Kedua
SPM Pendidikan
Pasal 3

- (1) SPM Pendidikan mencakup SPM Pendidikan Kabupaten.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pendidikan Dasar; dan
 - c. Pendidikan Kesetaraan.

- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis yang paling sedikit memuat :
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga negara dengan ketentuan :
 - a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
 - b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
 - c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.

Bagian Ketiga

SPM Kesehatan

Pasal 4

- (1) SPM Kesehatan mencakup SPM Kesehatan Kabupaten.
- (2) Jenis Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan kesehatan balita;
 - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis yang paling sedikit memuat :
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

- b. standar jumlah dan kualitas personal/sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga negara dengan ketentuan :
- a. ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
 - e. usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. penderita *diabetes melitus* untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*;
 - j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis .
 - l. orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Bagian Keempat

SPM Pekerjaan Umum

Pasar 5

- (1) SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari –hari; dan

- b. penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu setiap warga negara.

Bagian Kelima
SPM Perumahan Rakyat
Pasal 6

- (1) SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Kabupaten.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Kabupaten terdiri atas :
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga negara dengan ketentuan :
- a. korban bencana Kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten, dan
 - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam
SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Pasal 7

- (1) SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencakup SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten terdiri atas:
 - a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga negara dengan ketentuan :
 - a. yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.
 - b. yang berada dikawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
 - c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Bagian Ketujuh

SPM Sosial

Pasal 8

- (1) SPM Sosial mencakup SPM Sosial Kabupaten.
- (2) Jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Kabupaten terdiri atas :
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten.
- (3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu warga negara dengan ketentuan :
 - a. penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
 - e. korban bencana Kabupaten untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten.

BAB III
TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di prioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Pasal 10

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Bagian Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 11

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup :
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM Pendidikan Kabupaten mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
 - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (3) Target dan indikator penerima layanan setiap tahun dari masing-masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Hasil pendataan yang dilakukan oleh PD pada ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 12

- (1) PD menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PD menghitung warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (5) Warga negara penerima pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikarenakan :
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana dan/atau; dan
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 13

- (1) PD menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dan pasal 13 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) PD memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Renstra

Pemerintah Daerah dan Renja Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (3) Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
 - a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
 - d. strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah khususnya dikaitkan dengan Strategi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program PD khususnya dikaitkan dengan program PD dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan;
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
 - a. gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;

- d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana Indikatif dan Sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar, dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. gambaran pelayanan PD, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. permasalahan dan isu strategis PD khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi PD dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. tujuan dan sasaran khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. strategis dan arah kebijakan khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen Renja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi :
- a. hasil evaluasi Renja Pemerintah Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. tujuan dan sasaran PD, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan PD, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 15

- (1) PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam

dokumen RPJMD, Renstra Pemerintah Daerah, RKPD dan Renja Pemerintah Daerah.

- (2) PD memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim anggaran Pemerintah Kabupaten memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 16

- (1) PD melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1).
- (2) PD menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat :
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM.
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN UMUM

Pasal 18

Bupati berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah.

Pasal 19

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi Penerapan SPM Daerah Kabupaten.

Pasal 20

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 mempunyai tugas meliputi :
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan PD pengampu SPM;
 - c. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan Sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengkoordinasikan Intergrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengkoordinasikan Integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam APBD;
 - f. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Kabupaten;
 - g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Kabupaten;
 - h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten;
 - i. melakukan Sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
 - k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
- (2) Tim Koordinasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penerapan SPM di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (LPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penerapan SPM disusun dalam Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Materi Laporan Tahunan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (4) Format Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bupati menyampaikan Laporan Tahunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (6) Untuk menyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dibentuk Tim Penyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten yang berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Pasal 24

PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menerapkan SPM menyampaikan Laporan Pelaksanaan, Penerapan dan Capaian SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 8 Desember 2021

Plh.BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001

LAMPIRAN I
 PERATURAN 38 BUPATI OGAN
 KOMERING ULU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI
 BIDANG PELAYANAN DASAR.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENERAPAN STANDAR
 PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Bupati Ogan Komering Ulu	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten OKU	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten OKU	Wakil Ketua
4	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten OKU	Sekretaris
5	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial Kabupaten OKU	Anggota
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU	Anggota
9	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten OKU	Anggota
10	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten OKU	Anggota
11	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten OKU	Anggota
12	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
13	Inspektur Kabupaten OKU Kabupaten OKU	Anggota
14	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten OKU	Anggota
15	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten OKU	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU	Anggota
17	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten OKU	Anggota

Plh.BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

LAMPIRAN II
PERATURAN 38 BUPATI OGAN
KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

A. FORMAT LAPORAN UMUM TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.
3. Realisasi
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
4. Alokasi Anggaran
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten, yang bersumber dari :
 - a. ABBD;
 - b. ABPN; dan
 - c. sumber dana lain yang sah.
5. Dukungan personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.
6. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

1. PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS).	100 %	Setiap Tahun

2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100 %	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

2. KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Pendidikan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
3	Pendidikan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Jumlah penderita <i>Diabetes Melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
10	Pelayanan	Jumlah orang dengan	100 %	Setiap

	kesahatan orang dengan gangguan jiwa	gangguan jiwa yang mendapatkan layanan kesehatan.		Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga <i>tuberculosis</i>	Jumlah orang terduga <i>Tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan.	100 %	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100 %	Setiap Tahun

3. PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	100 %	Setiap Tahun

4. PERUMAHAN RAKYAT

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	100 %	Setiap Tahun

	bagi korban bencana Kabupaten.			
2	Fasilitasi yang terkena relokasi Program Pemerintah Kabupaten.	Jumlah warga negara yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten yang memperoleh rumah yang layak huni.	100 %	Setiap Tahun

5. TRANTIBUMLINMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada.	100 %	Setiap Tahun
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana.	100 %	Setiap Tahun
3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	100 %	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	100 %	Setiap Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.	100 %	Setiap Tahun

6. SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Jumlah warga negara penyandang Disabilitas yang memperoleh	100 %	Setiap tahun

	Disabilitas Terlantar di luar panti.	rehabilitasi sosial di luar Panti.		
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti.	100 %	Setiap tahun
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti.	100 %	Setiap tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah warga negara/Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar Panti.	100 %	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten.	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan di luar Panti.	100 %	Setiap tahun

Plh.BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001